

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN *ILLEGAL* SATWA  
YANG DILINDUNGI OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM JAWA TIMUR**

**(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SAADAH AMALIAH S**

**NIM : 125010100111034**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2016**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN *ILLEGAL* SATWA  
YANG DILINDUNGI OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM JAWA TIMUR**

**(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

**Saadah Amaliah S, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS.,  
Dr. Bambang Sugiri, SH., MS**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [bliza.lia@gmail.com](mailto:bliza.lia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dirasa kurang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana bentuk Penegakan Hukum perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi, serta memahami kendala yang dihadapi oleh penyidik PPNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa; Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum; Kajian Umum Tentang Perdagangan; Kajian Umum Tentang KSDAH dan E; serta Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai data primer, dan data kepustakaan sebagai data sekunder. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga didapatkan hasil bahwa penegakan hukum atas perdagangan *illegal* satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dapat dilaksanakan apabila; pelaku tertangkap tangan, pembentukan Tim Gabungan bersama Kepolisian, serta pelimpahan perkara dari instansi lain. Kendala yang dihadapi terdiri dari beberapa faktor, yaitu dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Kata Kunci: Perdagangan *illegal*, satwa yang dilindungi.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL TRADE OVER THE  
PROTECTED WILDLIFE BY THE GREAT HALL OF CONSERVATION OF  
NATURE RESOURCES IN EAST JAVA**

**(Studies at The Great Hall Of Conservation Of Nature Resources In East Java)**

**Saadah Amaliah S, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS.,  
Dr. Bambang Sugiri, SH., MS**

Law Faculty of Brawijaya University

Email: [bliza.lia@gmail.com](mailto:bliza.lia@gmail.com)

**ABSTRACT**

Law Enforcement of Act Number 5 of 1990 hasn't able to proid a deterrent effect for the suspect of protected wildlife crimes. The purpose of this research is to examine about how to eforce the law against illegal trade over the protected wildlife, and to understand about the obstacles that Civil Servant Officers have to face according to Act Number 5 of 1990. The Literature studies that used I this research are; study of Law Enforcemet, study of Trade, Study of Conservation Of Natural Biological Resources And The Ecoystem, and study of protected wildlife crimes.This research using the empirical method with juridical sociological technique. The data collection technique that used in this research is interview as the primary data, and literature studies as the secondary data. Afterward, the data analyzed with descriptive analysis method, then the result are; the law enforcement may only be conducted when; they form a joint team with Police, the suspect chased by them, and there is delegates matter from Police or another Civil Servat Officer to Investigators officers of The Great Hall of Conservation of Nature Resources in East Java. The obstacles are; legal factor, law enforcement factor, means and facilities factor, society factor, and culture factor.

Keyword : Illegal Trade, The Protected Wildlife

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar yang semakin berkembang pesat merupakan faktor utama terhadap penurunan populasi spesies-spesies satwa liar. Kemajuan yang pesat dibidang perdagangan satwa liar ini didukung dengan semakin berkembangnya fasilitas pengangkutan yang memungkinkan untuk mengapalkan satwa maupun tumbuhan hidup ke berbagai penjuru dunia.<sup>1</sup>

Hasrat untuk mengeksploitasi sumber daya alam hayati ini dapat muncul akibat berbagai faktor, entah sekedar sebagai penelitian semata, obyek kepuasan diri, pemanfaatan sebagai bahan obat, serta mengejar materi semata. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar dari perbuatan eksploitasi sumber daya alam hayati ini.

Permasalahan terkait eksploitasi Sumber Daya Alam Hayati ini merupakan permasalahan tingkat Internasional, sehingga seluruh negara di dunia wajib ikut bertanggungjawab atas kelestarian Sumber Daya Alam, hal ini diwujudkan dalam pembentukan Konvensi CITES yang didalamnya mengatur tentang Sumber Daya Alam Hayati yaitu Tumbuhan serta Satwa yang terancam punah, baik dalam waktu dekat maupun beberapa puluh tahun lagi.

Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai satwa, namun hanya sebatas binatang ternak, yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang bermamah biak, dan babi.<sup>2</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, menerangkan bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hadi S. Alikodra, **Teknik Pengelolaan Satwa Liar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia**, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2010, hlm. 352

<sup>2</sup>Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki satwa atau kulit, atau bagian tubuh satwa, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun yang sudah mati, serta mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) Indonesia mencatat bahwa sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat setidaknya ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online, salah satunya lewat media sosial Facebook. Jumlah satwa liar yang diperdagangkan secara online itu meningkat cukup banyak dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana sedikitnya ada 3.640 iklan di media sosial yang menawarkan berbagai jenis satwa liar. Kasus perdagangan dan perburuan satwa liar yang dimuat di media massa juga masih tinggi. Tahun 2015, PROFAUNA mencatat sedikitnya ada 67 kasus perdagangan satwa liar dan 16 kasus perburuan satwa liar yang dimuat di media massa.<sup>4</sup>

Penegakan hukum suatu tindak pidana perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak Kepolisian serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, belum ada keterangan secara jelas mengenai PPNS yang berhak dalam menegakan hukum pelanggaran Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, akibatnya penegakan hukum atas satwa yang dilindungi ini dilakukan secara kurang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>4</sup> PROFAUNA, **Tahun 2015 Ada 5000 kasus Perdagangan Satwa liar dan 370 Kasus Perburuan Satwa Liar**, <http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V3CF5xJ6NPo> (online), (27 Juni 2016), 2015

para pelaku dalam melancarkan aktivitas perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi.

### **Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan *Illegal* Atas Satwa Yang Dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur?
2. Kendala Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini merupakan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum yang nyata serta cara bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dan menganalisa tindakan institusi hukum pemerintah dalam praktek kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis karena penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penulis memilih lokasi penelitian di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dengan alasan tema penelitian bersumber dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur serta merupakan salah satu aparat

penegak hukum yang telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana terkait satwa yang dilindungi di wilayah hukum Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2015.<sup>5</sup>

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu dengan Bapak Samsul Hadi, SP.MSc., dan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil penelitian di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang terutama berkaitan dengan pokok permasalahan. Sumber data primer diperoleh dari responden yaitu Penyidik yang menangani perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Jawa Timur.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian Skripsi ini data skunder didapat dari mempelajari pustaka atau buku yang berasal dari perpustakaan, undang-undang, Skripsi, Jurnal serta penelusuran melalui internet terkait dengan perkara yang diangkat.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpinpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Narasumber yang dimaksud adalah Bapak Samsul Hadi, SP.MSc.

---

<sup>5</sup> Hasil data prasurvey di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur pada 25 April 2016

yang merupakan salah satu penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Sedangkan data Sekunder didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah.

Populasi merupakan seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, tingkah laku, pola sikap, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>6</sup> Penarikan populasi dilakukan terhadap instansi yang berkaitan dengan penelitian proposal ini yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur karena Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan tindakan preventif maupun represif terkait tindak pidana perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi.

Sampel diambil dengan cara memilih subyek yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya.<sup>7</sup> Dari populasi yang diambil yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, penulis menarik sampel yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, serta Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang telah menangani perkara perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi.

Pengertian responden dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian). Dalam Penelitian, Responden adalah orang yang diminta keterangan terkait dengan yang

---

<sup>6</sup> Johan Nasution, Bahder, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145

<sup>7</sup> Ibid. Hlm. 147

diteliti oleh peneliti. Responden dalam skripsi ini berjumlah 1 orang Penyidik, yang bernama Bapak Samsul Hadi, SP.MSc.

Pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilah-milah, megklasifikasikan atau mengkategorikan serta menyaring data-data ataupun informasi yang ada. Pengolahan data kualitatif ini saya lakukan dengan menggunakan komputer.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara, tindak pidana perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi di latar belakang oleh faktor Ekonomi, dimana pelaku demi mendapatkan uang menggunakan cara instan dan melawan hukum, serta pelaku seakan tidak memperdulikan keberlangsungan hidup satwa di masa depan.

Berdasarkan data yang didapat, didapatkan hasil bahwa Modus Operandi pernah dilakukan oleh pelaku Perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut,<sup>8</sup>

- a. Dimasukkan ke kandang kawat atau kayu dan diangkut sendiri oleh pelaku menggunakan kendaraan pribadi

Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dimasukkan ke dalam kandang kawat atau kayu, untuk memudahkan proses perdagangan *illegal* ini.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, SP.MSc., pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 13.00 WIB

- b. Dimasukkan ke kardus dan/atau kotak *styrofoam* yang kemudian diseludupkan melalui jalur udara

Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau mati, maupun bagian tubuh satwa, dimasukkan ke dalam kardus dan/atau kotak *styrofoam* yang kemudian dibungkus secara rapi.

- c. Menggunakan kantong kresek dalam memperdagangkan secara *illegal* telur satwa maupun satwa dalam keadaan mati

Penggunaan bahan kantong kresek ini pernah dilakukan oleh pelaku perdagangan *illegal* telur penyu serta daging trenggiling dalam jumlah yang cukup banyak.

- d. Memasukkan satwa yang dilindungi ke dalam botol plastik merek Aqua dan Coca-cola ukuran 1,5 liter

Alasan penggunaan Botol plastik sebagai pengganti kandang/kotak/kardus oleh pelaku adalah agar satwa yang diangkut tidak mengeluarkan suara, namun hal ini juga dapat menyiksa satwa, yang mana satwa tidak dapat bergerak bebas akibat kecilnya botol plastik.

- e. Menggunakan jasa orang ataupun jasa antar barang untuk mengantarkan satwa yang dilindungi kepada pembeli

Untuk menghilangkan jejak, pelaku dengan sengaja meminta bantuan orang lain atau menyalahgunakan jasa antar barang untuk mengangkut, mengirim, atau mengantarkan satwa yang menjadi objek perdagangan *illegal* tersebut..

- f. Proses jual beli secara sembunyi-sembunyi menggunakan media sosial

Dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang melek teknologi, kegiatan jual beli sudah tidak perlumembuat kesepakatan secara bertatap muka. Hanya dengan

menggunakan media sosial seperti Facebook, BBM, Line, Whatsapp, dan lain sebagainya, setiap orang di dunia dapat membeli apapun secara online dimanapun, kapanpun, dan dari negara manapun.

1. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E

Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam mencegah terjadinya perbuatan perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi, metode yang pertama adalah Pemberian Penyuluhan atas arti penting manfaat tumbuhan dan satwa di alam bagi manusia maupun alam itu sendiri. Penyuluhan ini dilakukan secara rutin oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Metode penegakan hukum kedua adalah melaksanakan Operasi Penertiban Tumbuhan Satwa Liar (TSL) di suatu lokasi yang memperdagangkan satwa liar secara bebas, misal Pasar Burung Sidoarjo. Metode penegakan hukum ketiga adalah melakukan patroli secara berkala, patroli ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya transaksi perdagangan *illegal* antara penjual dengan pembeli secara langsung atas satwa yang dilindungi. Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menanggulangi terjadinya perbuatan perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi diluar jalur hukum adalah dengan merampas satwa-satwa yang dilindungi yang dijadikan objek perdagangan *illegal*. Perbuatan ini didasari dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, yang menyebutkan bahwa;<sup>9</sup>

“Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Negara”

---

<sup>9</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Perampasan atas satwa yang dilindungi ini dapat dilakukan oleh Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah di Jawa Timur, satwa yang dirampas kemudian dimasukkan ke Penangkar satwa milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melaksanakan penegakan hukum atas Tindak Pidana terhadap satwa yang dilindungi, yaitu;

- a. Pelaksanaan Penyidikan oleh penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara, Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur hanya dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi apabila;<sup>10</sup>

1. Pembentukan Tim Gabungan

Suatu keadaan dimana pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mendapatkan laporan dari masyarakat atau LSM, yang kemudian penyidik PPNS dapat meminta bantuan kepada Polisi, untuk melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikan yakni proses penangkapan dengan cara, Penyidik PPNS mengirimkan Surat Permohonan Pembantuan Penangkapan kepada pihak Kepolisian yang kemudian dapat dilakukan pembentukan Tim Gabungan Polisi dan Penyidik PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi tersebut.

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, SP.MSc., pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 13.00 WIB

## 2. Tertangkap Tangan

Apabila pelaku perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi tertangkap tangan sedang melakukan praktek perdagangan *illegal*, maka penyidik PPNS yang dalam hal ini Penyidik dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dapat segera melakukan penyidikan, seperti penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya tanpa harus melalui pihak Kepolisian.

## 3. Adanya Pelimpahan Perkara dari polisi atau PPNS lain

Penyidik PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur hanya dapat melakukan penyidikan apabila ada pelimpahan perkara dari pejabat PPNS lain atau pihak Kepolisian. Namun apabila penyidik PPNS lain atau pihak Kepolisian melakukan proses penyidikan sendiri, maka pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk ikut melakukan penyidikan, dan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur hanya menerima/merekap laporan bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi di wilayah hukum Jawa Timur.

Alasan suatu perkara pidana perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi ditindaklanjuti hingga proses peradilan, yang pertama adalah jumlah satwa yang diperdagangkan secara *illegal* cukup besar, alasan kedua adalah perbuatan perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi ini telah dilakukan berkali-kali oleh pelaku yang sama, alasan ketiga adalah dimana modus operandi perbuatan perdagangan *illegal* atas satwa menggunakan media sosial sebagai tempat memperdagangkan satwa

yang dilindungi sehingga ada kemungkinan dapat mencari pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam perkara pidana ini.

b. Kebijakan Diskresi oleh Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kebijakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik sebagai aparat penegak hukum, merupakan pelaksanaan dari Asas Pencegahan dan Pengendalian, dimana diskresi adalah tindakan yang diambil oleh penyidik dalam melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang dalam hal ini terhadap satwa yang dilindungi.

Pertimbangan Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk menyelesaikan perkara pidana menggunakan metode alternatif dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan bahwa pelaku baru pertama kali melakukan perdagangan *illegal* satwa yang dilindungi ini. Pertimbangan kedua adalah jumlah satwa yang diperdagangkan cukup sedikit, yang kemudian satwa yang dilindungi tersebut akan dirampas untuk Negara sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, namun jika pihak pemilik atau penjual tidak mau menyerahkan satwa, maka dapat diproses secara hukum sesuai dengan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E. Pertimbangan ketiga adalah pihak yang memelihara/memiliki satwa yang dilindungi secara sukarela menyerahkan satwa yang dilindungi ini kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pertimbangan keempat ditujukan pada seseorang yang dimanfaatkan jasanya oleh pelaku utama untuk mengangkut atau mengirim satwa yang dilindungi yang akan dijual atau dikirimkan kepada pembeli, pengangkut dapat terhindar dari hukum apabila pengangkut dapat

membuktikan bahwa pengangkut tidak terlibat dengan tindak pidana perdagangan ilegal atas satwa yang dilindungi atau benar-benar tidak mengetahui bahwa yang diangkut adalah satwa yang dilindungi.<sup>11</sup>

2. Kendala Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E

Dalam menganalisis mengenai kendala-kendala penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum perdagangan *illegal* satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, penulis menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Penulis berpendapat bahwa teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto lebih cocok digunakan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum perdagangan *illegal* satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E. Berikut merupakan beberapa faktor kendala dalam penegakan hukum perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi;

1. Faktor Hukum

- a. Aturan terkait pengklasifikasian familia dan genus satwa yang dilindungi

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, terdapat jenis-jenis satwa tertentu yang dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi. Beberapa ketentuan menyebutkan kalimat “semua jenis dari *genus*” maupun “semua jenis dari *familia*”. *Familia* dan *genus* merupakan istilah biologi yang menyatakan bahwa antar satu jenis satwa dengan jenis satwa

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, SP.MSc., pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 13.00 WIB

lain memiliki beberapa ciri tertentu atau bahkan banyak persamaan ciri<sup>12</sup>, misalnya nama ilmiah satwa *Dolphinidae* yaitu Lumba-lumba air laut yang kemudian terdapat penjelasan tambahan bahwa semua jenis dari familia *Dolphinidae* termasuk dalam satwa yang dilindungi. Namun terdapat pula satwa tertentu yang masuk dalam Peraturan Pemerintah Ini, misal Orangutan Kalimantan yang memiliki nama ilmiah *Pongo Pygmaeus*, sehingga hanya Orangutan Kalimantan saja yang dianggap sebagai satwa yang dilindungi, padahal di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis Orangutan, yaitu *Pongo Pygmaeus* atau Orangutan Kalimantan dan *Pongo abelii* atau Orangutan Sumatera.

- b. Tuntutan denda maupun pidana minimal atau “paling sedikit” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E

Penegakan hukum tindak pidana atas satwa yang dilindungi terasa sulit untuk ditegakan akibat belum ada ketentuan hukum atas tuntutan pidana minimal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E. Ketentuan Pidana pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E hanya mencantumkan tuntutan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang mengadili terdakwa, dapat memutuskan sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan Hakim, yang mengakibatkan terpidana dapat dijatuhi pidana ringan, misal Hakim memutuskan terdakwa hanya dipidana penjara selama 2 hari dan denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu), dan putusan itu bersifat *inkracht*.

---

<sup>12</sup>Muthia Raidha, **Pengertian Molekul, Sel, Jaringan, Organ, Populasi, Komunitas, Ekosistem, Bioma, Biosfer**, <http://muthiasfile.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-molekul-sel-jaringan-organ.html?m=1>(online), (15 Juni 2016), 2013

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Selain akibat aturan hukum yang dirasa kurang sesuai dengan perkembangan zaman, aparat penegak hukum juga mengalami beberapa kendala atau hambatan dalam menegakan hukum atas satwa yang dilindungi, diantaranya adalah kurangnya personil penegak hukum Pejabat Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam bidang Sumber Daya Alam.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kendala dari penegakan hukum dari segi faktor sarana atau fasilitas adalah kurang memiliki pengetahuan terkait satwa-satwa baik yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia, maupun satwa-satwa yang masuk dalam ketentuan Konvensi Internasional CITES.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES), merupakan suatu perjanjian internasional yang disusun dengan tujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alaminya melalui pengadilan perdagangan internasional specimen tumbuhan dan satwa liar. CITES sendiri, mengelompokkan satwa liar mejadi 3 (tiga) kategori besar yang disebut dengan *Appendice* (appendiks). Berikut merupakan penggolongan Appendiks;

Pasal 4 “Appendiks I adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis tumbuhan maupun satwa liar yang terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.”

Pasal 5 “Appediks II adalah daftar dalam CITES yang memuat jenis-jenis tumbuhan dan satwa liat yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.”

Pasal 6 “Appendiks III adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.”

Daftar satwa liar yang termasuk dalam Appendiks II dan III dapat berubah menjadi Appendiks I apabila jumlah satwa liar menuju arah punah ataupun didaftarkan oleh suatu negara agar pelestarian satwa liar tetap berlangsung.

Selain akibat pengetahuan akan jenis satwa yang kurang, aparat penegak hukum juga memiliki kekurangan pengetahuan akan modus-modus perdagangan baru yang dilakukan oleh pelaku perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi agar perbuatan pidana itu sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakatpun ikut andil dalam menghambat penegakan hukum atas perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi, karena masih banyak manusia yang berpola pikir antroposentris, yang memandang alam hanya sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia, serta dapat dimanfaatkan secara besar-besaran tanpa memikirkan masa yang akan datang.

#### 5. Faktor Budaya

Penegakan hukum tidak bisa ditegakkan karena satwa juga dijadikan sebagai objek dalam ritual upacara adat. Walaupun hanya beberapa saja satwa yang dikorbankan, namun sedikit atau banyak satwa yang mati karena ulah manusia tetap mendatangkan dampak yang buruk bagi alam

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah bersama-sama membentuk Tim Gabungan dengan Kepolisian, pelimpahan kasus dari Polisi atau PPNS lain, ataupun akibat Tertangkap Tangannya pelaku. Namun Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga memiliki kewenangan diskresi. Sedangkan kendala dalam penegakan hukum atas perdagangan *illegal* atas satwa yang dilindungi dikelompokkan mejadi 5 (lima) faktor yaitu; Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu;

1. Saran bagi Pemerintah, adalah perlu ada pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait jenis-jenis satwa yang masuk dalam kategori dilindungi.
2. Saran bagi aparat Penegak Hukum, adalah bahwa aparat penegak hukum memerlukan usaha yang maksimal dalam menegakan hukum satwa yang dilindungi dan juga peningkatan kualitas ilmu pengetahuan atas jenis satwa yang dilindungi, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengklasifikasian suatu satwa yang dilindungi dengan satwa yang tidak dilindungi oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :

Bambang Poernomo. **Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana**. Liberty. Yogyakarta. 1993.

Bambang Sutiyo. **Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)**. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.

Darmono. **Pengenyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum**. Solusi Publishing. Jakarta. 2013.

Edi Setiadi dan Dian Andriasari. **Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia**. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2013

Fence Wantu. **Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan ( Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011.

Hadi S. Alikodra. **Teknik Pengelolaan Satwa Liar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia**. PT Penerbit IPB Press. Bogor. 2010.

Hartono. **Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Johan Nasution, Bahder. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Mandar Maju. Bandung. 2008.

Laden Marpaung. **Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa**. Penerbit Erlangga. 1995.

Muhamad Erwin. **Hukum Lingkungan – Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup**. PT Refika Aditama. Bandung. 2008.

Muslan Abdurrahman. **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**. UMM Press. Malang. 2009.

Saifullah. **Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati**. UIN Malang Press. Malang. 2007.

Rahardjo, Satjipto. **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosial)**. Sinar Baru: Bandung. 2001.

Soerjono Soekanto. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI-Press. Jakarta. 2007.

Sony Keraf. **Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya**. Penerbit Kanisius. Jakarta. 1998.

Syamsuharya Bethan. **Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional**. PT. Alumni. Bandung. 2008.

Supriadi. **Hukum Lingkungan Di Indonesia**. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Ulfa Utami. **Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam Dan Sains**. UIN Malang Press. Malang. 2008.

Zulkarnain. **Praktik Peradilan Pidana**. Setara Press. Malang. 2013.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

##### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258

***Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Tentang Konservasi Sumber Daya***

***Alam Hayati Dan Ekosistemnya***, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49

***Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa***, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14

***Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar***

**PUTUSAN PENGADILAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Kapanren Nomor 724/Pid.Sus/2014/PN.Kpj Tahun 2014

**SKRIPSI:**

Fitriani Kartika Ratnaningsih, Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2006.

**WEBSITE:**

\_\_\_\_\_, **Kegiatan Bidang Perdagangan,**

[http://disperindagtamben.padang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=123&Itemid=56](http://disperindagtamben.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=56) (online), 19 Juni 2016

\_\_\_\_\_, **Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**<http://ilmuhutan.com/pengertian-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/>(online), (3 Maret 2016), 2014

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, <http://bbksdajatim.org/> (online), 19 Juni 2016

Endang Sukarelawati, **Perdagangan Satwa Liar Daring Selama 2015 Meningkat**

(opnline), <http://www.antara.jatim.com/lihat/berita/159166/profauna-kecam-vonis-ringan-pelaku-perdagangan-satwa> (21 Juni 2016), 2015

Muthia Raidha, **Pengertian Molekul, Sel, Jaringan, Organ, Populasi, Komunitas, Ekosistem, Bioma, Biosfer,**

<http://muthiasfile.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-molekul-sel-jaringan-organ.html?m=1>(online), (15 Juni 2016), 2013

PROFAUNA, **Tahun 2015 Ada 5000 kasus Perdagangan Satwa liar dan 370**

**Kasus Perburuan Satwa Liar**, <http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V3CF5xJ6NPo> (online), (27 Juni 2016), 2015

Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)**, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 14-18

Tempo.co, **Transaksi Satwa Langka Via Facebook Digagalkan,**

<http://m.tempo.co/read/news/2015/01/25/058637416/transaksi-satwa-langka-via-facebook-digagalkan> (online), (9 Pebruari 2016), 2015.

Wikipedia, **Balai Konservasi Sumber Daya Alam,**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Konservasi\\_Sumber\\_Daya\\_Alam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam) (online), (2 Maret 2016), 2016